

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN  
HIBAH UNIVERSITAS OSO  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG KEIMIGRASIAN  
TERHADAP PENCARI SUAKA DI INDONESIA**

**Oleh :**

**Piramitha Angelina, S.H., M.H. (2301049102)**

**Weny Ramadhania, S.H., M.H. (1110039301)**

**Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H. (1125129402)**

**Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H. (1112107601)**

**Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H. (1107029501)**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS OSO**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN PENELITIAN HIBAH UNIVERSITAS OSO**

1. Judul Penelitian : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PENCARI SUAKA DI INDONESIA
2. Bidang Penelitian : Hukum Pidana
3. Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap : Piramitha Angelina, S.H., M.H.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Disiplin ilmu : Ilmu Hukum, Hukum Pidana
- g. Fakultas/Jurusan : Hukum
- h. Alamat : Jalan Parit Haji Muksin 2, Komplek Mega Mas 2 Nomor AA3
- i. Telpon/Faks/E-mail : 087898096333/piramithaangelina@oso.ac.id
4. Jumlah Anggota Peneliti : 4 Orang
- Nama Anggota : 1. Weny Ramadhania, S.H., M.H.  
2. Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.  
3. Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H.  
4. Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.
5. Jumlah Mahasiswa yang terlibat : 2 Orang
- Nama Mahasiswa (NIM) : 1. Eva Agustina (2102021011)  
2. Sipti Nopiani Islammiyah (2102021022)
6. Lokasi Penelitian : Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
7. Luaran yang dihasilkan : Artikel di Jurnal Ilmiah
8. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 3.000.000.
- Terbilang : Tiga Juta Rupiah

Mengetahui,  
Dekan

  
Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum.  
NIP.196103031987032002

Pontianak, 7 Desember 2024  
Ketua Peneliti

  
Piramitha Angelina, S.H., M.H.  
NIDN.2301049102

Menyetujui, Ketua  
LPPM UNOSO

  
Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.  
NIDN.1125029402

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
DAFTAR ISI .....	
RINGKASAN .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
BAB III METODE PENELITIAN.....	9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	10
BAB V KESIMPULAN.....	23
BAB VI RINCIAN PENGGUNAAN DANA.....	25
DAFTAR PUSTAKA.....	26
LAMPIRAN BIODATA PENGUSUL .....	x

## RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Pasal 113, 116, dan 119 ayat (1) UU 6/2011 Tentang Keimigrasian terhadap orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka, namun tidak mendapat status pengungsi, serta untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut ditinjau dari teori relatif sebagai tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ketentuan pidana, seperti Pasal 113, Pasal 116, dan Pasal 119 ayat (1) UU 6/2011 Tentang Keimigrasian tidak ditegakkan terhadap Pencari Suaka karena terkendala oleh UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya yaitu Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, serta UU 39/1999 Tentang HAM, yang pada praktiknya mengesampingkan UU 6/2011 Tentang Keimigrasian. Penyusunan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pencari Suaka dan Pengungsi tidak berdasarkan pada Undang-Undang Tentang Pembentukan Perundang-Undangan dan tidak sesuai dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan yang dijelaskan oleh Hans Kelsen karena tidak memperhatikan dua asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas *lex superior derogat lex inferiori* dan asas *lex specialis derogat lex generali*. Jika dikaji dengan asas *lex specialis derogat lex generali* maka UU Tentang Keimigrasian bersifat lebih khusus daripada UU Tentang Hubungan Luar Negeri dan UU Tentang HAM sehingga UU Tentang Keimigrasian mestinya dapat ditegakkan terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi, termasuk Pasal 113, Pasal 116, dan Pasal 119 ayat (1) UU a quo. Jika dikaji dengan asas *lex superior derogat lex inferiori*, peraturan turunan yang mengatur tentang Pencari Suaka dan Pengungsi yaitu Perpres 125/2016 hanya mengacu pada UU Tentang Hubungan Luar Negeri yang bersifat lebih umum dan tidak mengacu pada UU Tentang Keimigrasian yang bersifat lebih khusus. Perpres 125/2016 sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah telah mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatannya telah mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu UU Tentang Keimigrasian. Jika dikaji lagi dengan asas *lex superior derogat lex inferiori*, terdapat Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0353.GR.02.07 yang seolah menjadi peraturan turunan dari UU Tentang Keimigrasian padahal UU tersebut belum sama sekali mengatur tentang Pencari Suaka dan Pengungsi. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0353.GR.02.07 sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah telah mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatannya telah mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu UU Tentang Keimigrasian. Kebijakan hukum pidana berupa sinkronisasi peraturan perundang-undangan tersebut terhadap UU 6/2011 Tentang Keimigrasian perlu dilakukan. UU 6/2011 Tentang Keimigrasian juga perlu mengalami pembaharuan hukum pidana dengan mengatur tentang pencari suaka, pengungsi, dan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka tetapi tidak mendapatkan status pengungsi. Menurut teori relatif sebagai tujuan pemidanaan, ketentuan pidana pada UU 6/2011 Tentang Keimigrasian mesti ditegakkan untuk mencegah kejahatan transnasional, sehingga perlindungan terhadap kedaulatan Negara Indonesia, sebagaimana yang melatarbelakangi UU 6/2011 Tentang Keimigrasian, dapat terwujud.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Secara geografis, letak wilayah Indonesia yang begitu strategis justru seringkali menimbulkan permasalahan, seperti masalah lalu lintas antar negara yang berdampak pada hubungan dengan negara-negara lain. Hal tersebut juga terkait erat dengan aspek kedaulatan wilayah negara. Adanya perjanjian internasional yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan fungsi keimigrasian, serta meningkatnya kejahatan transnasional oleh sindikat yang terorganisir, seperti imigran gelap, penyelundupan manusia, perdagangan orang, terorisme, narkoba, dan pencucian uang, menuntut pemerintah, khususnya lembaga keimigrasian, serta lembaga penegak hukum untuk konsisten menegakkan hukum dan semakin meningkatkan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, termasuk para pencari suaka yang tertangkap sehingga harus tinggal sementara di Indonesia selama menunggu proses pemberian status pengungsi dan penempatan di negara penerima.

Berdasarkan data dari Website UNHCR Indonesia, pada akhir tahun 2023, terdapat 12.295 pengungsi yang terdaftar di UNHCR, termasuk 69% orang dewasa dan 29% anak-anak. Dari jumlah total penduduk dewasa, 72% adalah laki-laki dan 28% adalah perempuan. Antara Januari sampai Desember 2023, sebanyak 1.752 pengungsi Rohingya diturunkan dari 11 kapal di beberapa lokasi di Aceh dan Sumatera Utara. Orang-orang yang tersisa adalah sekitar 10.543 pengungsi dan pencari suaka, termasuk sekitar 5.980 warga Afghanistan, 2.063 warga Myanmar, 1.170 warga Somalia, 536 warga Irak, 449 warga Yaman, dan lainnya. Dari 3.555 anak yang terdaftar di UNHCR, 227 anak tidak didampingi oleh orang tua atau kerabat dewasa lainnya dan 106 anak terpisah dari orang tuanya.

Indonesia juga termasuk sebagai negara dengan jumlah pengungsi terbanyak di Asia, ini sangat berdampak pada berbagai bidang kehidupan masyarakat di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Ada banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh banyaknya pencari suaka di Indonesia, termasuk masalah hukum, seperti demonstrasi yang dilakukan para pencari suaka di depan gedung UNHCR Jakarta, pada tanggal 24 Agustus 2021. Demonstrasi yang menimbulkan kerumunan tersebut dilakukan di saat PPKM pandemi COVID-19, sehingga dibubarkan oleh aparat kepolisian dan akhirnya menimbulkan kericuhan

[1]. Selain itu, terjadi bentrokan antar para pencari suaka di penampungan eks Kodim Kalideres Jakarta pada tanggal Agustus 2021, sehingga berdampak pada diliburkannya sekolah Dian Harapan [2]. Pernah pula terjadi pencurian laptop yang dilakukan oleh pencari suaka di Bandara Soekarno Hatta pada bulan Desember 2020 lalu [3].

Perlu penanganan serius oleh Pemerintah, khususnya lembaga keimigrasian dan lembaga penegak hukum di Indonesia untuk bekerja sama dengan UNHCR dan IOM, dalam menghadapi permasalahan tersebut. Namun di sisi lain, terlebih dahulu perlu ada peraturan hukum yang jelas, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Sampai saat ini, sekalipun tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri (UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri) yang mencantumkan pengaturan tentang pencari suaka dan pengungsi, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri). Namun yang menjadi masalah adalah peraturan-peraturan hukum tersebut belum disinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (UU 6/2011 Tentang Keimigrasian).

Oleh karena itu, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana eksistensi Pasal 113, 116, dan 119 ayat (1) UU 6/2011 Tentang Keimigrasian terhadap orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka, namun tidak mendapat status pengungsi?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh banyaknya pencari suaka di Indonesia ditinjau dari teori relatif sebagai tujuan pemidanaan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi Pasal 113, 116, dan 119 ayat (1) UU 6/2011 Tentang Keimigrasian terhadap orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka, namun tidak mendapat status pengungsi, serta untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh banyaknya pencari suaka di Indonesia ditinjau dari teori relatif sebagai tujuan pemidanaan. Penelitian ini belum pernah sama

persis dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya karena menggunakan tinjauan teori yang spesifik yaitu teori kebijakan hukum pidana dan teori relatif sebagai tujuan pemidanaan, terhadap suatu perbuatan yang juga spesifik, yaitu pelanggaran terhadap hukum pidana di bidang keimigrasian oleh orang asing, khususnya pencari suaka yang tidak mendapatkan status pengungsi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat berbeda jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga hasil penelitian akan diajukan untuk dipublikasi pada Jurnal Ilmiah.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dalam Resolusi 217 A (III) tanggal 10 Oktober 1998 dan telah diratifikasi oleh Indonesia, Pasal 28 UU 39/1999 Tentang HAM menegaskan bahwa:

1. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari Negara lain;
2. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau yang bertentangan dengan tujuan dari prinsip PBB.

Berkaitan dengan suaka, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dalam Resolusi 217A (III) tanggal 10 Oktober 1998, pada Pasal 14 menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan tempat pelarian di negeri-negeri lain untuk menjauhi pengejaran;
2. Hak ini tidak dapat dipergunakan dalam pengejaran-pengejaran yang benar-benar timbul dari kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik atau dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar-dasar PBB.

Intinya adalah seorang pencari suaka adalah seorang pengungsi yang belum diakui statusnya sehingga seorang pencari suaka belum tentu adalah seorang pengungsi. Apabila seseorang telah diakui sebagai pengungsi maka akan melekat hak dan kewajiban sebagai pengungsi terhadap negara pelindungnya [4]. Menurut Maria Teresa Gil Bazo, suaka berbeda dengan pengungsi, dimana suaka membentuk pranata untuk memberikan perlindungan, sementara status pengungsi mengacu pada kategori individual yang mendapatkan manfaat dari perlindungan tersebut [5].

Dalam perspektif hukum keimigrasian Indonesia, sanksi-sanksi pidana pada UU 6/2011 Tentang Keimigrasian tidak dapat diterapkan secara tegas dan efektif dalam penanggulangan permasalahan tersebut. Ketidaktegasan penegakkan hukum bagi yang sengaja melanggar hukum nasional Indonesia menjadi celah untuk lolos dari hukuman, sehingga sangat merugikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Oleh karena itu, diperlukan peran kebijakan hukum pidana yang diartikan sebagai

usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana [6]. Hukum pidana dianggap sebagai hukum yang paling tegas dan menakutkan karena mengandung sanksi berupa nestapa. Menurut Eddy O.S. Hiariej, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang, pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana, serta sanksi pidana yang diberikan oleh negara, diatur dan ditetapkan secara rinci, terkait jenis dan stelsel pemidanaan [7].

Dengan banyaknya permasalahan di bidang keimigrasian terkait dengan banyaknya orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka, maka perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana yang menjadi bagian dari politik hukum pidana di Indonesia. Abdul Hakim Garuda Nusantara mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan Negara tertentu yang meliputi:

1. Pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada;
2. Pembangunan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru;
3. Penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya;
4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan [8].

Sudarto menyatakan bahwa politik hukum pidana adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang [9]. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik [10].

Ada 3 kebijakan dasar dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

1. Kebijakan tentang perbuatan-perbuatan apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
2. Kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang dan sistem penerapannya;
3. Kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana (Muladi dan Barda: 1992).

Teori relatif sebagai tujuan pemidanaan membagi tujuan pidana menjadi dua yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Mengenai prevensi umum dan prevensi khusus tersebut, Utrecht menjelaskan bahwa prevensi umum bertujuan untuk mencegah agar orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus bertujuan mencegah agar pelaku atau dader tidak melakukan pelanggaran lagi [12]. Penelitian ini juga menggunakan teori relatif karena selaras dengan tujuan pemidanaan yang terdapat pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023 Tentang KUHP) dan merupakan hasil upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas hal-hal terkait penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian oleh M. Alvi Syahrin dan Yusa Shabri Utomo yang terbit pada tahun 2019 dengan judul, “Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri” yang membahas tentang skema pengawasan pengungsi menurut perpres tersebut dalam perspektif keimigrasian.
2. Penelitian oleh Muhammad Gani Lukita dan Ida Kurnia yang terbit pada tahun 2020 dengan judul, “Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Pencari Suaka Internasional Berdasarkan Prinsip Kemanusiaan (Studi Kasus Pencari Suaka Internasional di Kalideres Jakarta Barat)” yang membahas tentang tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam hal penanganan pencari suaka yang ada di Kalideres dilihat dari prinsip kemanusiaan.
3. Penelitian oleh Bima Yosua A Tarigan dan M. Alvi Syahrin yang terbit pada tahun 2021 dengan judul, “Kondisi, Permasalahan, dan Solusi Pencari Suaka dan Pengungsi Internasional di Wilayah Indonesia dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional” yang membahas tentang bagaimana menyikapi permasalahan pengungsi dalam perspektif regulasi dan kemanusiaan dan tentang bagaimana menyelesaikan dan menemukan solusi berkelanjutan bagi problematika pengungsi di Indonesia.
4. Penelitian oleh Samuel Kevin Tjahjana, Ika Riswanti Putranti, dan Marten Hanura yang terbit pada tahun 2022 dengan judul, “Analisis Kebijakan

Indonesia dalam Menerima dan Memberikan Penanganan Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka Asal Afganistan” yang membahas tentang latar belakang kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi dan pencari suaka dari Afganistan dengan alasan kemanusiaan.

5. Penelitian oleh Dyah Ayu Putri dan Muhaimin Zulhair Achsin yang terbit pada tahun 2023 dengan judul, “Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi dari Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022” yang membahas tentang kesesuaian antara mandat dan praktik dalam penanganan pengungsi di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2022, serta kondisi pengungsi di Indonesia.
6. Penelitian oleh Eva Johan yang terbit pada tahun 2013 dengan judul, "Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal dan Hubungannya dengan Kedaulatan Negara" yang membahas tentang kebijakan Indonesia dalam menyelesaikan persoalan imigran ilegal.
7. Penelitian oleh Laura Hardjaloka Bahar dan Partner yang terbit pada tahun 2015 dengan judul, “Studi Banding Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan Negara lainnya” yang membahas tentang perlindungan pencari suaka dan pengungsi di beberapa negara seperti Kamboja, Thailand, Malaysia, Bangladesh, dan Australia.
8. Penelitian oleh Herlina Yosepina Sihombing yang terbit pada tahun 2019 dengan judul, “Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintah Tony Abbott” yang membahas tentang upaya Indonesia dalam melindungi pencari suaka dan pengungsi.
9. Penelitian oleh Herman Suryokumoro, Nurdin, dan Ikaningtyas yang terbit pada tahun 2013 dengan judul, “Urgensi Penanganan Pengungsi/Imigran Ilegal di Indonesia Sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 (Studi di Kantor Imigrasi Kota Malang)” yang membahas tentang peran Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang dalam penanganan pengungsi/imigran ilegal dikaitkan dengan Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi.

10. Penelitian oleh Bilal Dewansyah dan Ratu Durotun Nafisah yang terbit pada tahun 2018 dengan judul, "Problem Implementasi Hak Konstitusional Atas Suaka: Keengganan dan Dampaknya" yang membahas tentang hal-hal yang membuktikan secara singkat bahwa dalam implementasinya, hak atas suaka yang merupakan hak konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 masih dihadapkan dengan keengganan pemerintah untuk merealisasikannya secara penuh terhadap pencari suaka dan pengungsi.
11. Penelitian oleh Noldy Mohede yang terbit pada tahun 2011 dengan judul, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian" yang membahas tentang pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana bidang keimigrasian untuk memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan negara dan masyarakat.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori. Pendekatan perundang-undangan pada dasarnya dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini terutama menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaan masih terdapat kekurangan dan kelemahan, atau masih terjadi praktik-praktik penyimpangan pada tataran teknis pelaksanaannya di lapangan [13]. Oleh karena itu, bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NRI 1945), UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana diubah dengan UU 15/2019 dan UU 13/2022, UU 39/1999 Tentang HAM, UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, UU 6/2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 (PP 31/2013 Tentang Peraturan Pelaksana UU 6/2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan PP 26/2016, PP 51/2020, PP 48/2021, dan PP 40/2023), Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0353.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi.

Selain itu, dalam pelapisan keilmuan hukum, teori hukum yang merupakan meta teori dari dogmatika hukum, menjadikan dogmatika hukum sebagai objek kajiannya. Penelitian terhadap validitas sebuah norma atau kaidah hukum, selain menelaah asas-asas hukum yang melandasinya, juga dapat menelaah teori-teori hukum yang melandasinya [13]. Oleh karena itu, selain bahan hukum primer, bahan yang digunakan dalam penelitian ini juga berupa bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan permasalahan dan teori yang dipakai untuk mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu teori kepastian dan keadilan dalam tujuan hukum, serta bahan hukum tersier yaitu media massa, baik cetak maupun elektronik.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Eksistensi Sanksi Pidana Pada Undang-Undang Tentang Keimigrasian Indonesia Terhadap Pencari Suaka Yang Tidak Mendapatkan Status Pengungsi**

Salah satu unsur pokok status kenegaraan adalah penguasaan suatu wilayah teritorial secara hukum. Di dalam wilayah tersebut terdapat otoritas tertinggi, sehingga memunculkan konsep kedaulatan teritorial. Kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dan menunjukkan bahwa negara itu adalah merdeka atau tidak tunduk pada kekuasaan negara lain (14). Negara Indonesia adalah Negara yang merdeka dan berdaulat. Perlindungan hukum terhadap kedaulatan adalah hal yang sangat penting untuk menjamin pertahanan dan keamanan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Indonesia yang berdekatan dengan Australia menimbulkan masalah tersendiri, berkaitan dengan banyaknya orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka dan menjadikan Australia sebagai negara tujuan mereka. Mereka secara diam-diam masuk ke wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang sah. Mereka melewati perairan Indonesia untuk mencapai Australia dengan kapal-kapal yang kebanyakan tidak memenuhi standar keselamatan. Peristiwa mengerikan pernah terjadi 11 tahun lalu, pada Jumat, 27 September 2013, sebuah kapal tongkang yang mengangkut kurang lebih 71 orang imigran ilegal yang ingin menyeberang ke perairan Australia untuk menuju pulau Christmas, karam dan menewaskan sedikitnya 43 orang yang berasal dari Irak, Libanon, dan Negara Timur Tengah lainnya. Kapal tersebut karam di kawasan pantai Cianjur (15). Selain itu, sampai saat ini masih banyak kasus serupa yang terjadi di Indonesia sehingga berdampak pada kedaulatan Negara Indonesia.

Pada dasarnya Indonesia memiliki peraturan hukum berupa UU 6/2011 Tentang Keimigrasian yang disahkan dan diberlakukan sebagai dasar hukum yang menjamin kepastian perlindungan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari dampak meningkatnya mobilitas penduduk dunia, baik yang menguntungkan, terlebih yang merugikan kepentingan kehidupan berbangsa dan

bernegara, namun tanpa mengesampingkan penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. UU 6/2011 Tentang Keimigrasian merupakan undang-undang yang diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar negara. Selain itu, UU 6/2011 Tentang Keimigrasian juga memiliki peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 (PP 31/2013 Tentang Peraturan Pelaksana UU 6/2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan PP 26/2016, PP 51/2020, PP 48/2021, dan PP 40/2023), dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0353.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi.

Dalam rangka menjamin stabilitas dan kepentingan nasional, keamanan, dan kedaulatan negara, serta menjamin kemanfaatan orang asing yang berlalu lintas di wilayah Indonesia, keberadaan atau aktivitas orang asing tersebut, apabila terjadi pelanggaran, perlu diawasi dan ditindak secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan keimigrasian mesti dilakukan secara tepat, cepat, dan teliti, serta terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan kepada orang asing (16).

Adapun migrasi dimaknai sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) yang terjadi dalam suatu Negara atau batas politik Negara (migrasi internasional) yang terjadi antar Negara (17). Menurut pendapat Edwin R. A dan Alvin Johnson, *immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to make their more or less permanent residence* (18).

Pasal 1 angka (1) UU 6/2011 Tentang Keimigrasian menyatakan: Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Berkaitan dengan orang asing yang masuk wilayah Indonesia tanpa dokumen atau izin yang sah, UU 6/2011 Tentang Keimigrasian juga mencantumkan beberapa pasal, di antaranya **Pasal 113** yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja masuk keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

**Pasal 116** UU 6/2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa:

Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 71 UU 6/2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa:

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
- b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

**Pasal 119 ayat (1)** UU 6/2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa:

Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hukum pidana dianggap sebagai hukum yang paling tegas dan menakutkan karena mengandung sanksi berupa nestapa. Menurut Eddy O.S. Hiariej, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang, pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana, serta sanksi pidana yang diberikan oleh negara, diatur dan ditetapkan secara rinci, terkait jenis dan stelsel pemidanaan (7).

Teori relatif sebagai tujuan pemidanaan, hal-hal tersebut diyakini dapat dicegah dengan menegakkan sanksi pidana secara tegas. Teori relatif sebagai tujuan pemidanaan membagi tujuan pidana menjadi dua yaitu pencegahan umum

dan pencegahan khusus. Mengenai prevensi umum dan prevensi khusus tersebut, Utrecht menjelaskan bahwa prevensi umum bertujuan untuk mencegah agar orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus bertujuan mencegah agar pelaku atau dader tidak melakukan pelanggaran lagi (12). Penelitian ini juga menggunakan teori relatif karena selaras dengan tujuan pemidanaan yang terdapat pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023 Tentang KUHP) dan merupakan hasil upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Istilah “orang” yang dimaksud memiliki makna yang luas, termasuk orang asing. Pasal 1 angka 9 UU 6/2011 Tentang Keimigrasian menyatakan: Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Dalam undang-undang dan bahkan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 (PP 31/2013 Tentang Peraturan Pelaksana UU 6/2011 Tentang Keimigrasian) juga tidak dijelaskan lebih lanjut tentang kategori orang asing, seperti pencari suaka atau pengungsi yang pada realitanya banyak berada di Indonesia. Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Imigrasi juga menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi (19).

Pada tahun 1999, keberadaan pencari suaka dan pengungsi memang telah diatur lebih dahulu dengan UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya pada Bab VI Tentang Pemberian Suaka dan Masalah Pengungsi, Pasal 25 sampai Pasal 27 dan diatur lebih lanjut lagi dengan Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Dalam ilmu hukum, dikenal sebuah asas yang fundamental dalam sistem pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang materinya bersifat khusus akan diberlakukan lebih dulu dibandingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Jika dikaji berdasarkan praktik penegakkannya, maka UU 6/2011 Tentang Keimigrasian dianggap sebagai *lex generalis* dari UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, begitupun sebaliknya, UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri merupakan *lex specialis* dari UU 6/2011 Tentang Keimigrasian.

Konsekuensi dari berlakunya asas tersebut adalah pencari suaka dan pengungsi, dikecualikan dari istilah orang asing yang dimaksud dalam UU 6/2011 Tentang Keimigrasian, sehingga undang-undang yang diberlakukan adalah UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Namun, UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, juga hanya mengatur secara umum tentang keberadaan pencari suaka dan pengungsi, tanpa memberikan penjelasan tentang istilah pencari suaka dan pengungsi. Pengaturan lebih rinci diatur dengan Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, walaupun dalam peraturan presiden tersebut juga tidak menjelaskan definisi istilah pencari suaka dan hanya menjelaskan definisi istilah pengungsi.

UU 39/1999 Tentang HAM, UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0353.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0353.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi menyatakan bahwa:

Pencari Suaka adalah orang asing yang menyatakan dirinya sebagai pencari suaka atau memiliki kartu pencari suaka yang dikeluarkan oleh perwakilan UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugees*) di Indonesia".

Pasal 1 angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi menyatakan bahwa:

Pengungsi adalah orang asing yang memiliki kartu pengungsi dari perwakilan *United Nation High Commissioner for Refugees* di Indonesia".

Di satu sisi, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 dan Protokol Tentang Status Pengungsi Tahun 1967, sehingga Indonesia tidak berkewajiban untuk memberi perlindungan terhadap para pencari suaka dan pengungsi yang datang ke Indonesia (20). Namun di sisi lain, berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dalam Resolusi 217A

(III) tanggal 10 Oktober 1998 dan telah diratifikasi oleh Indonesia, Pasal 28 UU 39/1999 Tentang HAM menegaskan bahwa:

1. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari Negara lain;
2. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau yang bertentangan dengan tujuan dari prinsip PBB.

Dalam hal penanganan orang asing, seperti para pencari suaka maupun pengungsi tersebut, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Organisasi Internasional yakni UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugees*) dan IOM (*International Organizational of Migration*). Berkaitan dengan suaka, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dalam Resolusi 217A (III) tanggal 10 Oktober 1998, pada Pasal 14 menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan tempat pelarian di negeri-negeri lain untuk menjauhi pengejaran;
2. Hak ini tidak dapat dipergunakan dalam pengejaran-pengejaran yang benar-benar timbul dari kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik atau dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar-dasar PBB.

Intinya adalah seorang pencari suaka adalah seorang pengungsi yang belum diakui statusnya sehingga seorang pencari suaka belum tentu adalah seorang pengungsi. Apabila seseorang telah diakui sebagai pengungsi maka akan melekat hak dan kewajiban sebagai pengungsi terhadap negara pelindungnya (4)

Menurut Maria Teresa Gil Bazo, suaka berbeda dengan pengungsi, dimana suaka membentuk pranata untuk memberikan perlindungan, sementara status pengungsi mengacu pada kategori individual yang mendapatkan manfaat dari perlindungan tersebut (5). Dalam perkembangan secara internasional selanjutnya mengenai masalah suaka, Majelis Umum PBB dalam sidangnya pada tanggal 14 Desember 1967 telah menyetujui suatu resolusi yang memberikan rekomendasi bahwa dalam praktiknya negara-negara haruslah mempertimbangkan hal berikut:

1. Jika seseorang meminta suaka, permintaan seharusnya tidak ditolak atau jika ia memasuki wilayah negara itu, ia tidak perlu diusir tetapi jika suatu

kelompok orang-orang dalam jumlah besar meminta suaka, hal itu ditolak atas dasar keamanan nasional dan rakyatnya.

2. Jika suatu negara merasa sukar untuk memberi suaka, haruslah memperhatikan langkah-langkah yang layak demi rasa persatuan Internasional melalui peranan dari negara-negara tertentu atau PBB.
3. Jika suatu negara memberi suaka pada kaum pelarian atau buronan, negara-negara lainnya haruslah menghormatinya (21).

Dengan adanya resolusi tersebut, pada dasarnya menyatakan bahwa jika keamanan nasional dan rakyat suatu negara terganggu ataupun terancam, maka negara tersebut dapat melakukan pengusiran terhadap pencari suaka, namun harus dengan cara yang layak demi rasa persatuan internasional melalui peranan dari negara-negara tertentu atau PBB. Dengan dasar hukum Internasional tersebut, Indonesia bisa mencantumkan aturan hukum keimigrasian nasional mengenai hak Indonesia untuk menolak keberadaan para pencari suaka yang tertangkap di Indonesia dengan ukuran-ukuran yang jelas, jika dirasa mengancam keamanan nasional tanpa mengesampingkan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri itulah yang mencantumkan pengaturan tentang konsekuensi hukum bagi pencari suaka yang tidak mendapatkan status pengungsi dari UNHCR. Pasal 29 Peraturan Presiden tersebut menyatakan bahwa:

Pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses Pemulangan Sukarela atau deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38 Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri menyatakan bahwa:

1. Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi dalam rangka Pemulangan Sukarela dilakukan dengan cara:
  - a. menerima permohonan Pengungsi yang akan kembali ke negara asalnya secara sukarela;
  - b. menyelesaikan administrasi keberangkatan dengan menerakan izin keluar tidak kembali pada dokumen perjalanan; dan

- c. melakukan pengawalan keberangkatan ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.
2. Pemulangan Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pencari Suaka dan Keimigrasian di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ketentuan pidana, seperti Pasal 113, Pasal 116, dan Pasal 119 ayat (1) UU 6/2011 Tentang Keimigrasian tidak ditegakkan terhadap Pencari Suaka karena terkendala oleh UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya yaitu Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, serta UU 39/1999 Tentang HAM, yang pada praktiknya mengesampingkan UU 6/2011 Tentang Keimigrasian.

Pencari suaka yang tidak memenuhi syarat sehingga tidak mendapatkan status sebagai pengungsi, menurut UU 6/2011 Tentang Keimigrasian dapat dikategorikan sebagai orang asing yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut. Namun, yang menjadi persoalan adalah UU 6/2011 Tentang Keimigrasian tidak mengatur sama sekali tentang Pencari Suaka dan Pengungsi, sehingga Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri hanya berpedoman pada UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri yang sebenarnya merupakan peraturan hukum yang lebih umum sifatnya daripada UU 6/2011 Tentang Keimigrasian.

Penyusunan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas *lex superior derogat lex inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi), asas *lex specialis derogat lex generali* (peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum), asas *lex posterior derogat lex priori* (peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama) (22).

Teori hierarki peraturan perundang-undangan yang dijelaskan oleh Hans Kelsen menjelaskan bahwa:

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi muatan yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (22).

Penyusunan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pencari Suaka dan Pengungsi tidak berdasarkan pada Undang-Undang Tentang Pembentukan Perundang-Undangan dan tidak sesuai dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan yang dijelaskan oleh Hans Kelsen karena tidak memperhatikan dua asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas *lex superior derogat lex inferiori* dan asas *lex specialis derogat lex generali*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Jika dikaji dengan asas *lex specialis derogat lex generali* maka UU Tentang Keimigrasian bersifat lebih khusus daripada UU Tentang Hubungan Luar Negeri dan UU Tentang HAM sehingga UU Tentang Keimigrasian mestinya dapat ditegakkan terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi, termasuk Pasal 113, Pasal 116, dan Pasal 119 ayat (1) UU *a quo*.
2. Jika dikaji dengan asas *lex superior derogat lex inferiori*, peraturan turunan yang mengatur tentang Pencari Suaka dan Pengungsi yaitu Perpres 125/2016 hanya mengacu pada UU Tentang Hubungan Luar Negeri yang bersifat lebih umum dan tidak mengacu pada UU Tentang Keimigrasian yang bersifat lebih khusus. Perpres 125/2016 sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah telah mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatannya telah mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu UU Tentang Keimigrasian.

3. Jika dikaji lagi dengan asas *lex superior derogat lex inferiori*, terdapat Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0353.GR.02.07 yang seolah menjadi peraturan turunan dari UU Tentang Keimigrasian padahal UU tersebut belum sama sekali mengatur tentang Pencari Suaka dan Pengungsi. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0353.GR.02.07 sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah telah mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatannya telah mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu UU Tentang Keimigrasian.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* (peraturan hukum yang khusus mengesampingkan peraturan hukum yang umum), semestinya dalam hal ini, UU 6/2011 Tentang Keimigrasian merupakan *lex specialis* dari UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan UU 39/1999 Tentang HAM karena mengatur tentang hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Selain itu, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia Pasal 7 UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan UU 15/2019 dan UU 13/2022 dan asas *lex superiori derogat legi inferiori* (peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi), Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri sebagai peraturan hukum yang lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan UU 6/2011 Tentang Keimigrasian yang merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri semestinya juga harus berpedoman pada UU 6/2011 Tentang Keimigrasian walaupun UU 6/2011 Tentang Keimigrasian sama sekali tidak atau belum mengatur tentang pencari suaka maupun pengungsi.

UU 6/2011 Tentang Keimigrasian memiliki peraturan pelaksana yaitu PP 31/2013 sebagaimana diubah dengan PP 26/2016, PP 51/2020, PP 48/2021, dan PP 40/2023 juga tidak mengatur tentang Pencari Suaka. Indonesia hanya memiliki

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0353.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi, yang merupakan peraturan turunan dari UU 6/2011 Tentang Keimigrasian, walaupun undang-undang tersebut bahkan sama sekali belum mengatur tentang Pencari Suaka dan Pengungsi. Jika dikaji kembali berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Pasal 7 UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan UU 15/2019 dan UU 13/2022 dan asas *lex superiori derogat legi inferiori* (peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi) maka Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0353.GR.02.07 sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah telah mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatannya telah mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu UU 6/2011 Tentang Keimigrasian sehingga terjadi pelanggaran terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dan asas tersebut.

### **Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Pencari Suaka Yang Tidak Mendapatkan Status Pengungsi**

Dalam perspektif hukum keimigrasian Indonesia, sanksi-sanksi pidana pada UU 6/2011 Tentang Keimigrasian tidak memiliki jaminan kepastian hukum dalam penanggulangan permasalahan tersebut. Ketidaktegasan penegakan hukum bagi yang sengaja melanggar hukum nasional Indonesia menjadi celah untuk lolos dari hukuman, sehingga sangat merugikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Oleh karena itu, diperlukan peran **kebijakan hukum pidana** yang diartikan sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (6).

Dengan banyaknya permasalahan di bidang keimigrasian terkait dengan banyaknya orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka, maka perlu dilakukan **pembaharuan hukum pidana** yang menjadi bagian dari **politik hukum pidana** di Indonesia. Abdul Hakim Garuda Nusantara mendefinisikan **politik hukum**

sebagai *legal policy* atau **kebijakan hukum** yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan Negara tertentu yang meliputi:

1. Pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada;
2. Pembangunan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru;
3. Penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya;
4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan (8).

Sudarto menyatakan bahwa **politik hukum pidana** adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Sudarto: 1981). Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik (10).

Ada 3 (tiga) kebijakan dasar dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

1. Kebijakan tentang perbuatan-perbuatan apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
2. Kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang dan sistem penerapannya;
3. Kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana (11).

Banyaknya jumlah imigran ilegal di wilayah Indonesia yang kebanyakan mengaku sebagai pencari suaka, membawa masalah tersendiri bagi Negara Indonesia. Terlebih jika keberadaan mereka disusupi kegiatan kriminal seperti terorisme, *people smuggling* (penyelundupan manusia), *trafficking in person* (penjualan manusia), penyelundupan narkotika, serta berbagai *transnational crime* (kejahatan transnasional) lainnya. Jika dikaji dengan teori relatif sebagai tujuan pemidanaan, hal-hal tersebut diyakini dapat dicegah dengan menegakkan sanksi pidana secara tegas. Teori relatif sebagai tujuan pemidanaan membagi tujuan pidana menjadi dua yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Mengenai prevensi umum dan prevensi khusus tersebut, Utrecht menjelaskan bahwa prevensi

umum bertujuan untuk mencegah agar orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus bertujuan mencegah agar pelaku atau dader tidak melakukan pelanggaran lagi (12). Penelitian ini juga menggunakan teori relatif karena selaras dengan tujuan pemidanaan yang terdapat pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023 Tentang KUHP) dan merupakan hasil upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Jika dikaji lebih lanjut, semestinya UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, serta UU 39/1999 Tentang HAM, perlu disesuaikan atau disinkronkan dengan UU 6/2011 Tentang Keimigrasian yang baru disahkan dan diundangkan pada tahun 2011. Mengingat pula bahwa menurut UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, pemberian suaka kepada orang asing mestinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, selain juga dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional. Peraturan perundang-undangan nasional yang dimaksud, termasuk juga UU 6/2011 Tentang Keimigrasian.

Selain itu, UU 6/2011 Tentang Keimigrasian juga perlu mengalami pembaharuan hukum pidana yang menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana agar mengatur tentang kejelasan istilah dan batasan-batasan tentang orang asing, serta mengatur dengan jelas tentang istilah pencari suaka dan pengungsi, serta sanksi pidana yang bisa menjerat pencari suaka yang terindikasi sebagai imigran ilegal, jika tidak mendapatkan status pengungsi. Dengan peraturan perundang-undangan yang jelas dan saling bersesuaian maka penegakkan hukum dapat dilakukan dengan tegas dan optimal. Pentingnya penegakkan hukum (law enforcement) yang efektif terhadap tindak pidana di Indonesia merupakan salah satu pilar terwujudnya pembangunan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sesuai dengan ciri-ciri dalam setiap negara hukum, sebagaimana diterangkan oleh Dicey, bahwa *the rule of law* meliputi; *supremacy of law*, *equality before the law* dan *due process of law*, merupakan tiga ciri penting negara hukum (23).

## BAB V KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa:

1. Ketentuan pidana, seperti Pasal 113, Pasal 116, dan Pasal 119 ayat (1) UU 6/2011 Tentang Keimigrasian tidak ditegakkan terhadap Pencari Suaka karena terkendala oleh UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya yaitu Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, serta UU 39/1999 Tentang HAM, yang pada praktiknya mengesampingkan UU 6/2011 Tentang Keimigrasian. Penyusunan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pencari Suaka dan Pengungsi tidak berdasarkan pada Undang-Undang Tentang Pembentukan Perundang-Undangan dan tidak sesuai dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan yang dijelaskan oleh Hans Kelsen karena tidak memperhatikan dua asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas *lex superior derogat lex inferiori* dan asas *lex specialis derogat lex generali*. Jika dikaji dengan asas *lex specialis derogat lex generali* maka UU Tentang Keimigrasian bersifat lebih khusus daripada UU Tentang Hubungan Luar Negeri dan UU Tentang HAM sehingga UU Tentang Keimigrasian mestinya dapat ditegakkan terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi, termasuk Pasal 113, Pasal 116, dan Pasal 119 ayat (1) UU *a quo*. Jika dikaji dengan asas *lex superior derogat lex inferiori*, peraturan turunan yang mengatur tentang Pencari Suaka dan Pengungsi yaitu Perpres 125/2016 hanya mengacu pada UU Tentang Hubungan Luar Negeri yang bersifat lebih umum dan tidak mengacu pada UU Tentang Keimigrasian yang bersifat lebih khusus. Perpres 125/2016 sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah telah mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatannya telah mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu UU Tentang Keimigrasian. Jika dikaji lagi dengan asas *lex superior derogat lex inferiori*, terdapat Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0353.GR.02.07 yang seolah menjadi peraturan turunan dari UU Tentang Keimigrasian padahal UU tersebut belum sama sekali mengatur tentang Pencari Suaka dan Pengungsi. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0353.GR.02.07 sebagai peraturan

perundang-undangan yang lebih rendah telah mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatannya telah mengatur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu UU Tentang Keimigrasian.

2. Pemerintah Indonesia perlu melakukan kebijakan hukum pidana, dimana UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, serta UU 39/1999 Tentang HAM, perlu disesuaikan atau disinkronkan dengan UU 6/2011 Tentang Keimigrasian yang baru disahkan dan diundangkan pada tahun 2011. Selain itu, UU 6/2011 Tentang Keimigrasian juga perlu mengalami pembaharuan hukum pidana dengan mengatur tentang kejelasan istilah dan batasan-batasan tentang orang asing, serta mengatur dengan jelas tentang istilah pencari suaka dan pengungsi, serta sanksi pidana yang bisa menjerat orang asing yang hanya mengaku-ngaku saja sebagai pencari suaka. Menurut teori relatif sebagai tujuan pemidanaan, sanksi- sanksi pidana bagi orang asing yang melanggar UU 6/2011 Tentang Keimigrasian mesti ditegakkan secara tegas untuk mencegah terjadinya kejahatan -kejahatan transnasional. Dengan demikian, terwujudlah perlindungan terhadap kedaulatan Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang melatarbelakangi berlakunya UU 6/2011 Tentang Keimigrasian.

## BAB VI RINCIAN PENGGUNAAN DANA

Uang yang diterima (belum dipotong pajak)	: Rp. 3.000.000
Tahap I	: Rp. 2.100.000
Tahap II	: Rp. 900.000
Jumlah Penggunaan Dana	: Rp. 3.000.000
Sisa	: Rp. 0

### REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA

No	Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Biaya Satuan	Total
1	Pengumpulan Data	Komunikasi Penelitian	Komunikasi	7 Orang	Rp. 50.000	Rp. 350.000
2	Pengumpulan Data	Transportasi Penelitian	Transportasi	7 Orang	Rp. 50.000	Rp. 350.000
3	Analisis Data	Honorarium Pengolahan Data	Honorarium	1 Peneliti	Rp. 600.000	Rp. 600.000
4	Analisis Data	Biaya Konsumsi	Konsumsi	7 Paket	Rp. 50.000	Rp. 350.000
5	Administrasi Pelaksanaan Penelitian	Penyusunan dan penggandaan proposal penelitian	Print, Fotocopy, dan Jilid	10 Paket	Rp. 30.000	Rp. 300.000
6	Administrasi Pelaksanaan Penelitian	Penyusunan dan penggandaan laporan penelitian	Print, Fotocopy, dan Jilid	10 Paket	Rp. 30.000	Rp. 300.000
7	Pelaporan Luaran Wajib dan Luaran Tambahan	Biaya Publikasi Artikel di Jurnal Nasional	Publikasi Jurnal Sinta 2-4	1 Terbitan	Rp. 750.000	Rp. 750.000
<b>Total</b>						<b>Rp. 3.000.000</b>

Pontianak, 7 Desember 2024  
Ketua

Piramitha Angelina, S.H., M.H.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Tim Detikcom. (2021). 5 Fakta Ricuh Demo Pencari Suaka Afganistan di Kantor UNHCR Jakarta. DetikNews. 25 Agustus.  
<https://news.detik.com/berita/d-5695210/5-fakta-ricuh-demo-pencari-suaka-afghanistan-di-kantor-unhcr-jakarta> diakses tanggal 29 September 2023.
- [2] Wardhani, Anita K. (2019). Dampak Tawuran Imigran Pencari Suaka di Kalideres, Sekolah Diliburkan. Tribunnews. 24 Agustus.  
<https://m.tribunnews.com/metropolitan/2019/08/24/dampak-tawuran-imigran-pencari-suaka-di-kalideres-sekolah-diliburkan?page=all> diakses 29 September 2023.
- [3] Naufal, Muhammad Naufal. (2020), *Pencari Suaka Asal Afganistan Terlibat Kasus Pencurian Laptop di Bandara Soekarno-Hatta*. Kompas. 30 Desember.  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/20105151/pencari-suaka-asal-afghanistan-terlibat-kasus-pencurian-laptop-di-bandara> diakses 29 September 2023.
- [4] Bahar, Laora Hardjaloka dan Partners. (2015). Studi Banding Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan Negara lainnya, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12 (1): 1-31.
- [5] Dewansyah, Bilal dan Nafisah, Ratu Durotun. (2018). Problem Implementasi Hak Konstitusional Atas Suaka: Keengganan dan Dampaknya, *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, Edisi 7: 1-18.
- [6] Kenedi, John. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [7] Hieriej, O.S. Eddy. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- [8] M.D, Mahfud. (2012). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [9] Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Bandung.

- [10] Nawawi Arief, Barda. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [11] Muladi dan Nawawi Arif, Barda. (1992). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
- [12] Utrecht. (1958). Hukum Pidana I, Jakarta: Universitas Jakarta.
- [13] Irwansyah. (2021). Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- [14] Johan, Eva. (2013). Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal dan Hubungannya dengan Kedaulatan Negara, *Yuridika*, 28 (1): 1-12.
- [15] Iman, Riga Nurul. (2013). Total 43 Imigran Tewas di Selatan Cianjur. *Republika*. 4 Oktober.  
<https://news.republika.co.id/berita/mu4ged/total-43-imigran-tewas-di-selatan-cianjur> diakses 2 Oktober 2023.
- [16] Suryokumoro, Herman, Nurdin, dan Ikaningtyas. (2013). Urgensi Penanganan Pengungsi/Imigran Ilegal di Indonesia Sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 (Studi di Kantor Imigrasi Kota Malang), *Arena Hukum*, 6 (3): 290-452.
- [17] Wagiman (2012). *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [18] HP, Eddy Suryanto. (2010). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Orang Asing Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian (Suatu Studi Doktrinal), *Jurnal Wacana Hukum*, 9(2): 56-72.
- [19] Syahrin, M. Alvi dan Utomo, Yusa Shabri. (2019). Implementasi penegakan hukum pencari suaka dan pengungsi di Indonesia setelah diberlakukannya peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, *Jurnal Ilmiah Kajian Imigrasi*, 2 (2): 83-96.
- [20] Sihombing, Herlina Yosepina. (2019). Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan Turn Back the Boat Pemerintah Tony Abbot, *Journal of International Relations*, 5 (4): 599-608.

- [21] Suryokusumo, Sumaryono. (1995). Hukum diplomatik Teori dan Kasus, Bandung: Alumni.
- [22] Ansori, Lutfil. (2020). Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Depok: Rajawali Pers.
- [23] Mohede, Noldy. (2011). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian, Repository Unsrat, 19(4): 40-52.

## LAMPIRAN

### Lampiran Biodata (*Curriculum Vitae*) Ketua dan Anggota Peneliti

#### Identitas Diri Ketua Pengusul

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Piramitha Angelina, S.H., M.H.
2.	Jabatan Fungsional	-
3.	Jabatan Struktural	Tenaga Pengajar
4.	NIP/NIK/Identitas lainnya	6112014104910022
5.	NIDN/NUPTK	2301049102/ 8733769670230322
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Mensusai, 1 April 1991
7.	Alamat Rumah sekarang	Jalan Parit Haji Muksin 2, Komplek Mega Mas 2 Nomor AA3
8.	Nomor Telepon/Faks/ HP	081933908566/087898096333
9.	Alamat Kantor	Jalan Untung Suropati No.99, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
10.	Nomor Telepon/Faks	-
11.	Alamat e-mail	<a href="mailto:angelinapiramitha@gmail.com">angelinapiramitha@gmail.com</a> / <a href="mailto:piramithaangelina@oso.ac.id">piramithaangelina@oso.ac.id</a>
12.	Lulusan yang Telah Dihasilkan	-
13.	Mata Kuliah yg Diampu	1. Hukum Pidana
		2. Hukum Acara Pidana
		3. Hukum Pidana Di Dalam Kodifikasi
		4. Hukum Pidana Di Luar Kodifikasi
		Dan lain-lain.

#### Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum, Klaster Hukum Pidana	Ilmu Hukum, Klaster Hukum Pidana	-
Tahun Masuk-Lulus	2009-2013	2013-2015	-

Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Faktor-Faktor Penyebab Penganiayaan Terhadap Pencari Suaka Warga Negara Afghanistan yang Dilakukan Oleh Oknum Petugas di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak Ditinjau dari Kriminologi.	Dekriminalisasi Aborsi Bagi Korban Perkosaan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Ditinjau dari Viktimologi.	-
Nama Pembimbing/Promotor	Sahata Simamora, S.H., M.H.	Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.	-

#### Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2022	Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindakan Kriminal Dengan Adanya Pelabuhan Internasional Kijing Di Kabupaten Mempawah Kalimantan	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
2	2022	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dengan Adanya Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat	Bapeeda Kabupaten Mempawah	Rp.21.914.110,-
3	2023	Penegakan Sanksi Pidana Sampah Terhadap Pelaku Pembakaran Sampah	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
4	2023	<i>Sustainable Development Goals</i> Dalam Akses Pekerjaan Yang Layak Terhadap Problematika Parkir dan Kebijakannya	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-

#### Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2022	Sosialisasi Upaya Preventif Pencegahan Perilaku Perundungan	Mandiri	Rp.2.000.000,-

		Terhadap Anak Yang Mengarah Pada Tindak Pidana		
2	2022	Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak Yang Berada Di Sekitar Wilayah Rawan Peredaran Narkotika dan Psikotropika	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
3	2023	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
4	2023	Edukasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-

#### **Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga <i>Rule of Law</i> Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi	Vol.6 (No.1) 2022	Tanjungpura Law Journal
2	Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak Tentang Bahaya Narkoba	Vol.7 (No.1) 2024	Jurnal Pengabdian
3	Perlindungan dan Upaya Preventif Kepada Masyarakat Terhadap Potensi Kejahatan di Kawasan Pelabuhan Internasional Kijing	Vol.8 (No.2) 2024	Tanjungpura Law Review
4	The Urgency of Enforcing Criminal Sanctions Against Perpetrators Waste Incineration	Vol.5 (No.7) 2024	Journal of Indonesian Social Science

#### **Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

#### **Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

#### **Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir**

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

**Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat

**Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Penelitian UNOSO

Pontianak, 7 Desember 2024  
Ketua Peneliti,

**Piramitha Angelina, S.H., M.H.**  
**NIDN. 2301049102**

## B. Biodata Anggota Pengusul

### Biodata Anggota Pengusul 1

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Weny Ramadhania, S.H., M.H.
2	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
3	Jabatan Struktural	-
4	NIDN	1110039301
5	NUPTK	7642771672230352
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pontianak, 10 Maret 1993
7	Alamat Rumah	Jl. H.Haruna No.76, Kota Pontianak
8	Nomor Telepon/Faks/ HP	0811563393
9	Alamat Kantor	Jalan Untung Suropati No.99, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
10	Nomor Telepon/Faks	-
11	Alamat e-mail	wenyrmdhania@gmail.com
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	-
13	Mata Kuliah yg Diampu	1. Pengantar Hukum Indonesia 2. Hukum Kontrak 3. Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan 4. Hak Kekayaan Intelektual 5. Hukum Dagang 6. Hukum Perbankan 7. Hukum Kepailitan 8. Hukum Perusahaan 9. Hukum Jaminan 10. Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan 11. Hukum Keuangan Negara

### Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Magister Hukum Universitas Tanjungpura	-
Bidang Ilmu	Hukum Ekonomi	Hukum Bisnis	-

Tahun Masuk-Lulus	2010-2014	2014-2016	-
Judul Skripsi/ Thesis/ Disertasi	Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perjanjian Pada Perusahaan Pialang Berjangka.	Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Keseimbangan Dalam Perjanjian Penerbitan Buku Antara Penulis dan Penerbit.	-
Nama Pembimbing/ Promotor	Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si	Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum	-

### Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2021	Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau dari Sosiologi Hukum	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
2	2022	Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindakan Kriminal Dengan Adanya Pelabuhan Internasional Kijing Di Kabupaten Mempawah Kalimantan	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
3	2022	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dengan Adanya Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat	Bapedda Kabupaten Mempawah	Rp.21.914.110,-
4	2023	Penegakan Sanksi Pidana Sampah	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
5	2023	<i>Sustainable Development Goals</i> Dalam Akses Pekerjaan Yang Layak Terhadap Problematika Parkir dan Kebijakannya	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-

### Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2021	Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 di Tinjau Dari Perspektif Aspek Hukum, Kesehatan, dan Agama	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
2	2022	Sosialisasi Upaya Preventif Pencegahan Perilaku Perundungan	Mandiri	Rp.2.000.000,-

		Terhadap Anak Yang Mengarah Pada Tindak Pidana		
3	2022	Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak Yang Berada Di Sekitar Wilayah Rawan Peredaran Narkotika dan Psikotropika	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
4	2023	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
5	2023	Edukasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-

### **Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak Tentang Bahaya Narkoba	Vol.7 (No.1) 2024	Jurnal Pengabdian
2	Perlindungan Preventif Terhadap Perilaku Perundungan di Sekolah : Upaya Pencegahan terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana	Vol.2 (No.1) 2024	Sang Sewagati Journal
3	Perlindungan dan Upaya Preventif Kepada Masyarakat Terhadap Potensi Kejahatan di Kawasan Pelabuhan Internasional Kijing	Vol.8 (No.2) 2024	Tanjungpura Law Review

### **Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
-	-	-	-

### **Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
-	-	-	-	-

### **Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir**

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
----	------------------	-------	-------	------------

-	-	-	-	-
---	---	---	---	---

**Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
-	-	-	-	-

**Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Penelitian Universitas OSO

Pontianak, 7 Desember 2024  
Anggota Pengusul

**Weny Ramadhania, S.H., M.H.**  
**NIDN 1110039301**

## Biodata Anggota Pengusul 2

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.
2	Jabatan Fungsional	Penata Muda Tk.1 / IIIb
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	6112012512940007
5	NIDN	1125129402
6	NUPTK	6557772673130333
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pontianak, 25 Desember 1994
7	Alamat Rumah	Jl. Parit H. Muksin 2 Komp. Pawan Permai Mas 3 No.P12, Kubu Raya, Kalimantan Barat
8	Nomor Telepon/Faks/ HP	082350044509
9	Alamat Kantor	Jl. Untung Suropati No.99, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
10	Nomor Telepon/Faks	-
11	Alamat e-mail	ch.sandykurnia@oso.ac.id
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	6 Mahasiswa
13	Mata Kuliah yg Diampu	Pengantar Ilmu Hukum
		Ilmu Negara
		Hukum Internasional
		Ilmu Perundang-Undangan
		Praktek Perancangan Perundang-Undangan
		Hukum dan Etika Profesi
		Metodologi Penelitian Hukum
		Hukum Perdata Internasional
		Hukum Diplomatik & Konsuler
		Hukum Laut Internasional
		Hukum Pidana Internasional
		Hukum Humaniter Internasional
		Hukum Ekonomi Internasional
Hukum Organisasi Internasional		
Hubungan Internasional		

## Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
--	-----	-----	-----

Nama Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum, Hukum Internasional	Magister Ilmu Hukum, Hukum Internasional	-
Tahun Masuk-Lulus	2012-2017	2018-2020	-
Judul Skripsi/ Thesis/ Disertasi	Pengaruh Revolusi Perancis Terhadap Perkembangan Hukum Internasional	Dampak Penarikan <i>State Parties</i> Statuta Roma 1998 Terhadap Eksistensi <i>International Criminal Court</i>	-
Nama Pembimbing/ Promotor	Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum.	Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.	-

#### Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2022	Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindakan Kriminal Dengan Adanya Pelabuhan Internasional Kijing Di Kabupaten Mempawah Kalimantan	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
2	2022	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dengan Adanya Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat	Bapeeda Kabupaten Mempawah	Rp.21.914.110,-
3	2023	Penegakan Sanksi Pidana Sampah	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
4	2023	<i>Sustainable Development Goals</i> Dalam Akses Pekerjaan Yang Layak Terhadap Problematika Parkir dan Kebijakannya	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-

#### Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2022	Sosialisai Upaya Preventif Pencegahan Perilaku Perundungan	Mandiri	Rp.2.000.000,-

		Terhadap Anak Yang Mengarah Pada Tindak Pidana		
2	2022	Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak Yang Berada Di Sekitar Wilayah Rawan Peredaran Narkotika dan Psikotropika	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
3	2023	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
4	2023	Edukasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-

### **Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Intervensi Militer Terhadap Kudeta Politik Menurut Prinsip Jus Cogens	Vol.1 (No.3) 2019	Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
2	<i>The Principles of Enviromental Based Development in International Law and Sustainable Development Goals</i>	Vol.10 (No.2) 2019	Jurnal Hukum Novelty
3	<i>Access to Justice</i> Terhadap Perlindungan Migran Dalam Bantuan Perwakilan Kedutaan dan Konsulat	Vol.3 (No.2) 2019	Tangjungpura Law Journal
4	<i>Immunity of Recognition and Respect of the Dayak Iban Semunying Customary Law Community in Human Rights and SDGs</i>	Vol.4 (No.2) 2020	Jurnal Hukum Volkgeist
5	Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional	Vol.2 (No.2) 2020	Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
6	Implementasi Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying dan Kaitannya dalam <i>Sustainable Development Goals</i>	Vol.3 (No.2) 2020	Jurnal Meta Yuridis
7	<i>Immunity Rights Problems before the ICC : Between the 1961 Vienna Convention and the 1998 Rome Statute</i>	Vol.11 (No.2) 2020	Jurnal Hukum Novelty
8	<i>Impact of Withdrawal State Parties in 1998 Rome Statute of the Existence of International Criminal Court</i>	Vol.4 (No.1) 2020	Nagari Law Review

9	Status Hukum <i>Implementation Legislation</i> Negara Pihak Terhadap Penarikan Diri Statuta Roma 1998	Vol.3 (No.2) 2021	Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
10	<i>Role in the Forest Village Community-Based Forest Management Sustainable-Development</i>	Vol.23 (No.1) 2021	Journal of Judicial Review
11	Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga <i>Rule of Law</i> Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi	Vol.6 (No.1) 2022	Tanjungpura Law Journal
12	<i>Dynamics And Practices of the Implementatuon of International Trearies in Indonesian Laws</i>	Vol.12 (No.2) 2022	Res Militaris
13	<i>Enhancing Access to Justice for Street Children throught a Right-Based Perspective on Sustainable Development Goals</i>	Vol.25 (No.2) 2023	Journal of Judicial Review
14	<i>Sustainable Development Goals : Parking Attendants' Decent Work Challenges and Policies</i>	Vol.1 (No.1) 2023	Community Service : Sustainability Development
15	Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak Tentang Bahaya Narkoba	Vol.7 (No.1) 2024	Jurnal Pengabdian
17	Prinsip Non-Refoulement dalam Optimalisasi Peran Rumah Detensi Imigrasi Bagi Perlindungan Hak-Hak Pengungsi	Vol.1 (No.1) 2024	Noblesse Oblige Law Journal
18	Perlindungan Preventif Terhadap Perilaku Perundungan di Sekolah : Upaya Pencegahan terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana	Vol.2 (No.1) 2024	Sang Sewagati Journal
19	Pengaruh Prinsip Non-Intevensi Terhadap Peran ASEAN dalam Menangani Kasus pelanggaran HAM di Myanmar	Vol.1 (No.1) 2024	Noblesse Oblige Law Journal
20	Penegakan Hukum Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal Melalui Jalan Tidak Resmi Perbatasan Indonesia Malaysia	Vol.1 (No.1) 2024	Noblesse Oblige Law Journal
21	Perlindungan dan Upaya Preventif Kepada Masyarakat Terhadap Potensi Kejahatan di Kawasan Pelabuhan Internasional Kijing	Vol.8 (No.2) 2024	Tanjungpura Law Review

**Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
-	-	-	-

#### **Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Penarikan State Parties Statuta Roma : Bagaimana Dengan Eksistensi International Criminal Court	2024	242	Pustaka Aksara

#### **Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir**

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

#### **Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
-	-	-	-	-

#### **Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Penelitian Universitas OSO

Pontianak, 7 Desember 2024  
Anggota Pengusul

**Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.**  
**NIDN 1125129402**

### Biodata Anggota Pengusul 3

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H.
2	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
3	Jabatan Struktural	-
4	NIDN	1112107601
5	NUPTK	1344754655230133
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pontianak, 12 Oktober 1976
7	Alamat Rumah	Jl. Husin Hamzah RT.01 RW.039 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak-Kalimantan Barat
8	Nomor Telepon/Faks/ HP	082255337676
9	Alamat Kantor	Jl. Untung Suropati No.99, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
10	Nomor Telepon/Faks	-
11	Alamat e-mail	utehtersenyum76@gmail.com
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	-
13	Mata Kuliah yg Diampu	1. Hukum Perdata 2. Hukum Acara Perdata 3. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 4. Hukum Agraria 5. Praktek Hukum Acara 6. Praktek Perancangan Kontrak 7. Hukum Keluarga dan Waris BW 8. Hukum Lingkungan 9. Studi Kasus Hukum Perdata 10. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 11. Hukum Kepartaian dan Pemilu

### Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Otonomi Daerah	-

Tahun Masuk-Lulus	1994-1998	2017-2019	-
Judul Skripsi/ Thesis/ Disertasi	Akibat Pembatalan Polygami Terhadap Hak Anak Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Kewarisan (Studi Pendapat di Kalangan Ahli Hukum Islam Kotamadya Pontianak)	Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 021/XI/KIP-PS-A/2016 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat)	-
Nama Pembimbing/ Promotor	Hj. Nurmiah Kamidjantono, S.H.,M.H.	Dr. M. Syafe'i, S.H.,M.H.	-

#### Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2022	Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindakan Kriminal Dengan Adanya Pelabuhan Internasional Kijing Di Kabupaten Mempawah Kalimantan	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
2	2022	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dengan Adanya Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat	Bapedda Kabupaten Mempawah	Rp.21.914.110,-
3	2023	Penegakan Sanksi Pidana Sampah	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
4	2023	<i>Sustainable Development Goals</i> Dalam Akses Pekerjaan Yang Layak Terhadap Problematika Parkir dan Kebijakannya	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-

#### Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2022	Sosialisai Upaya Preventif Pencegahan Perilaku Perundungan Terhadap Anak Yang Mengarah Pada Tindak Pidana	Mandiri	Rp.2.000.000,-
2	2022	Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa	LPPM	Rp.3.000.000,-

		SMPN 4 Pontianak Yang Berada Di Sekitar Wilayah Rawan Peredaran Narkotika dan Psikotropika	Universitas OSO	
3	2023	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
4	2023	Edukasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-

#### **Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak Tentang Bahaya Narkoba	Vol.7 (No.1) 2024	Jurnal Pengabdian
2	Perlindungan Preventif Terhadap Perilaku Perundungan di Sekolah : Upaya Pencegahan terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana	Vol.2 (No.1) 2024	Sang Sewagati Journal
3	Pengaruh Prinsip Non-Intevensi Terhadap Peran ASEAN dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM di Myanmar	Vol.1 (No.1) 2024	Noblesse Oblige Law Journal
4	Perlindungan dan Upaya Preventif Kepada Masyarakat Terhadap Potensi Kejahatan di Kawasan Pelabuhan Internasional Kijing	Vol.8 (No.2) 2024	Tanjungpura Law Review
5	Civil Law Review of The Implementation of Francise Agreements In Indonesia	Vol. 5 (No. 7) 2024	Jurnal Indonesia Sosial Sains

#### **Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
-	-	-	-

#### **Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Teknik Membuat Pledoi dalam Perkara Pidana Korupsi Perbankan	2020	294	Ruas Media, Yogyakarta

**Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir**

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

**Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
-	-	-	-	-

**Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Penelitian Universitas OSO

Pontianak, 7 Desember 2024  
Anggota Pengusul

**Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H.**  
**NIDN 1112107601**

#### Biodata Anggota Pengusul 4

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.
2	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli / Penata Muda Tk.I / IIIb
3	Jabatan Struktural	-
4	NIDN	1107029501
5	NUPTK	
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pontianak, 7 Februari 1995
7	Alamat Rumah	Jl. Sui. Raya Dalam, Gg. Dago 1 No.27B
8	Nomor Telepon/Faks/ HP	081319787176
9	Alamat Kantor	Jalan Untung Suropati No.99, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
10	Nomor Telepon/Faks	-
11	Alamat e-mail	fadhlyan@oso.ac.id
12	Lulusan yang Telah Dihasilkan	-
13	Mata Kuliah yg Diampu	1. Hukum Islam
		2. Hukum Adat
		3. Hukum Pemerintahan Daerah
		4. Hukum Perkawinan Islam
		5. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian
		6. Hukum Zakat, Wakaf, dan Ekonomi Syariah
		7. Hukum Harta Kekayaan
		8. Hukum Kepegawaian
		9. Hukum Pemerintahan Desa
		10. Hukum Acara Peradilan Agama
		11. Hukum Keluarga dan Waris Adat
		12. Hukum Waris Islam

#### Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an Jakarta	Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maliki Malang	-

Bidang Ilmu	Hukum Keluarga	Hukum Bisnis	-
Tahun Masuk-Lulus	2013 – 2017	2018 – 2020	-
Judul Skripsi/ Thesis/ Disertasi	Implementasi dan Respon Masyarakat Terhadap Eksekusi Ikrar Talak Berdasarkan Undang-Undang	Tradisi Gawa' Dalam Perkawinan Antar Suku Perspektif Teori Akulturasi <i>Redfield</i> (Studi Dayak Mentebah dan Melayu di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu	-
Nama Pembimbing/ Promotor			-

#### Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2021	Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau dari Sosiologi Hukum	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
2	2022	Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindakan Kriminal Dengan Adanya Pelabuhan Internasional Kijing Di Kabupaten Mempawah Kalimantan	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
3	2022	Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dengan Adanya Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat	Bappeda Kabupaten Mempawah	Rp.21.914.110,-
4	2023	Penegakan Sanksi Pidana Sampah	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
5	2023	<i>Sustainable Development Goals</i> Dalam Akses Pekerjaan Yang Layak Terhadap Problematika Parkir dan Kebijakannya	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-

#### Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada	Pendanaan
----	-------	-------------------------	-----------

		Masyarakat	Sumber*	Jumlah (Rp)
1	2021	Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 di Tinjau Dari Perspektif Aspek Hukum, Kesehatan, dan Agama	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
2	2022	Sosialisai Upaya Preventif Pencegahan Perilaku Perundungan Terhadap Anak Yang Mengarah Pada Tindak Pidana	Mandiri	Rp.2.000.000,-
3	2022	Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak Yang Berada Di Sekitar Wilayah Rawan Peredaran Narkotika dan Psikotropika	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
4	2023	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-
5	2023	Edukasi Penggunaan Media Sosial Terhadap Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	LPPM Universitas OSO	Rp.3.000.000,-

#### **Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Penerapan Sistem Demokrasi dalam Keluarga Sebagai Langkah Awal Penyetaraan Gender	Vol.1 (No.1) 2021	Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam
2	<i>Gawa' Tradition in Inter-Tribal Marriages in Mentebag, Kapuas Hulu, West Kalimantan : Acculturation, Function, and Humanity</i>	Vol.13 (No.2) 2023	Al-Hukama : The Indonesia Journal of Islamic Family Law
3	Perlindungan Preventif Terhadap Perilaku Perundungan di Sekolah : Upaya Pencegahan terhadap Pelaku dan Korban Tindak Pidana	Vol.2 (No.1) 2024	Sang Sewagati Journal
4	Sosialisasi Hukum Terhadap Siswa SMPN 4 Pontianak Tentang Bahaya Narkoba	Vol.7 (No.1) 2024	Jurnal Pengabdian
5	Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Ilegal Melalui Jalan Tidak Resmi Perbatasan Indonesia-Malaysia	Vol.1 (No.1) 2024	Noblesse Oblige Law Journal
6	Pengaruh Prinsip Non-Interbenssi Terhadap Peran Asean Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM di Myanmar	Vol.1 (No.1) 2024	Noblesse Oblige Law Journal

7	Mekanisme Penyelesaian Konflik Suami-Istri Di Perbatasan Indonesia-Malaysia Pada Desa Sukamaju Dalam Perspektif Hukum Islam	Vol.1 (No.1) 2024	Noblesse Oblige Law Journal
8	Tinjauan Kerangka Kluckhohn Terhadap Relasi Antar Pengurus Rumah Ibadah di Kota Singkawang	Vol.16 (No.1) 2024	An-Nur : Jurnal Studi Islam
9	Perlindungan dan Upaya Preventif Kepada Masyarakat Terhadap Potensi Kejahatan di Kawasan Pelabuhan Internasional Kijing	Vol.8 (No.2) 2024	Tanjungpura Law Review

**Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
-	-	-	-

**Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
-	-	-	-	-

**Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir**

No	Judul / Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

**Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
-	-	-	-	-

**Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)**

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Usulan Penelitian Universitas OSO.

Pontianak, 7 Desember 2024  
Anggota Pengusul

**Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.**  
**NIDN 1107029501**

# **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PENCARI SUAKA DI INDONESIA**

**Piramitha Angelina**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas OSO Pontianak, Indonesia  
email koresponden : piramithaangelina@oso.ac.id

## ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Pasal 113, 116, dan 119 ayat (1) UU 6/2011 Tentang Keimigrasian terhadap orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka, namun tidak mendapat status pengungsi, serta untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut ditinjau dari teori relatif sebagai tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ketentuan pidana pada UU 6/2011 Tentang Keimigrasian tidak ditegakkan terhadap pencari suaka karena terkendala oleh UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, serta UU 39/1999 Tentang HAM, yang mengesampingkan UU 6/2011 Tentang Keimigrasian berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. UU 6/2011 Tentang Keimigrasian juga tidak mengatur tentang pencari suaka. Kebijakan hukum pidana berupa sinkronisasi peraturan perundang-undangan tersebut terhadap UU 6/2011 Tentang Keimigrasian perlu dilakukan. UU 6/2011 Tentang Keimigrasian juga perlu mengalami pembaharuan hukum pidana dengan mengatur tentang pencari suaka dan sanksi pidana yang dapat dikenakan. Menurut teori relatif sebagai tujuan pemidanaan, ketentuan pidana pada UU 6/2011 Tentang Keimigrasian mesti ditegakkan untuk mencegah kejahatan transnasional, sehingga perlindungan terhadap kedaulatan Negara Indonesia, sebagaimana yang melatarbelakangi UU 6/2011 Tentang Keimigrasian, dapat terwujud.

**Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Pidana Bidang Keimigrasian, Pencari Suaka**

## ***Abstract***

*This research aims to analyze the existence of Articles 113, 116, and 119 paragraph (1) of Law 6/2011 concerning Immigration for foreigners who claim to be asylum seekers, but do not receive refugee status, as well as to find out the appropriate criminal law policy in overcoming this problem. viewed from the relative theory as the aim of punishment. This research is normative legal research, with a statutory approach and a theoretical approach. The results of this research explain that the criminal provisions in Law 6/2011 concerning Immigration are not enforced against asylum seekers because they are constrained by Law 37/1999 concerning Foreign Relations and Presidential Decree 125/2016 concerning Handling of Refugees from Abroad, as well as Law 39/1999 concerning Human Rights, which overrides Law 6/2011 concerning Immigration based on the principle of *lex specialis derogat legi generalis*. Law 6/2011 concerning Immigration also does not regulate asylum seekers. Criminal law policy in the form of synchronizing these laws and regulations with Law 6/2011 concerning Immigration needs to be implemented. Law 6/2011 concerning Immigration also needs to undergo criminal law reform by regulating asylum seekers and the criminal sanctions that can be imposed. According to the relative theory as a criminal objective, the criminal provisions in Law 6/2011 concerning Immigration must be enforced to prevent transnational crimes, so that protection of the sovereignty of the Indonesian State, as is the background to Law 6/2011 concerning Immigration, can be realized.*

**Keywords: Criminal Law Policy, Immigration Crime, Asylum Seekers**

## **PENDAHULUAN**

Secara geografis, letak wilayah Indonesia yang begitu strategis justru seringkali menimbulkan permasalahan, seperti masalah lalu lintas antar negara yang berdampak pada hubungan dengan negara-negara lain. Hal tersebut juga terkait erat dengan aspek kedaulatan wilayah negara. Adanya perjanjian internasional yang berdampak secara

langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan fungsi keimigrasian, serta meningkatnya kejahatan transnasional oleh sindikat yang terorganisir, seperti imigran gelap, penyelundupan manusia, perdagangan orang, terorisme, narkoba, dan pencucian uang, menuntut pemerintah, khususnya lembaga keimigrasian, serta lembaga penegak hukum untuk konsisten menegakkan hukum dan semakin meningkatkan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, termasuk para pencari suaka yang tertangkap sehingga harus tinggal sementara di Indonesia selama menunggu proses pemberian status pengungsi dan penempatan di negara penerima.

Berdasarkan data dari Website UNHCR Indonesia, per November 2022 di Indonesia, ada 12.616 orang asing yang terdaftar di UNHCR, 2.870 orang masih berstatus sebagai pencari suaka dan 9.746 orang sudah berstatus sebagai pengungsi, dengan mayoritas berasal dari Afganistan, Somalia, dan Myanmar. Indonesia juga termasuk sebagai negara dengan jumlah pengungsi terbanyak di Asia, ini sangat berdampak pada berbagai bidang kehidupan masyarakat di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Ada banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh banyaknya pencari suaka di Indonesia, termasuk masalah hukum, seperti demonstrasi yang dilakukan para pencari suaka di depan gedung UNHCR Jakarta, pada tanggal 24 Agustus 2021. Demonstrasi yang menimbulkan kerumunan tersebut dilakukan di saat PPKM pandemi COVID-19, sehingga dibubarkan oleh aparat kepolisian dan akhirnya menimbulkan keributan (DetikNews: 2021). Selain itu, terjadi bentrokan antar para pencari suaka di penampungan eks Kodim Kalideres Jakarta pada tanggal Agustus 2021, sehingga berdampak pada diliburkannya sekolah Dian Harapan (Anita: 2020). Pernah pula terjadi pencurian laptop yang dilakukan oleh pencari suaka di Bandara Soekarno Hatta pada bulan Desember 2020 lalu (Muhammad: 2020).

Perlu penanganan serius oleh Pemerintah, khususnya lembaga keimigrasian dan lembaga penegak hukum di Indonesia untuk bekerja sama dengan UNHCR dan IOM, dalam menghadapi permasalahan tersebut. Namun di sisi lain, terlebih dahulu perlu ada peraturan hukum yang jelas, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencari suaka dan imigran ilegal di Indonesia. Sampai saat ini, sekalipun tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri (UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri) yang mencantumkan pengaturan tentang pencari suaka dan pengungsi, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang

Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri). Peraturan-peraturan hukum tersebut belum disinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (UU 6/2011 Tentang Keimigrasian) dan berlakulah asas *lex specialis derogat legi generalis*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi beberapa ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 113, 116, dan 119 ayat (1) UU 6/2011 Tentang Keimigrasian terhadap orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka, namun tidak mendapat status pengungsi, serta untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh banyaknya pencari suaka di Indonesia ditinjau dari teori relatif sebagai tujuan pemidanaan.

Permasalahan dalam penelitian ini belum pernah sama persis dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya karena menggunakan tinjauan teori yang spesifik yaitu teori kebijakan hukum pidana dan teori relatif sebagai tujuan pemidanaan, terhadap suatu perbuatan yang juga spesifik, yaitu pelanggaran terhadap hukum pidana di bidang keimigrasian oleh orang asing, khususnya pencari suaka yang tidak mendapatkan status pengungsi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat berbeda jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas hal-hal terkait penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian oleh M. Alvi Syahrin dan Yusa Shabri Utomo yang terbit pada tahun 2019 dengan judul, "Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri" yang membahas tentang skema pengawasan pengungsi menurut perpres tersebut dalam perspektif keimigrasian.
2. Penelitian oleh Eva Johan yang terbit pada tahun 2013 dengan judul, "Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal dan Hubungannya dengan Kedaulatan Negara" yang membahas tentang kebijakan Indonesia dalam menyelesaikan persoalan imigran ilegal.
3. Penelitian oleh Loura Hardjaloka Bahar dan Partner yang terbit pada tahun 2015 dengan judul, "Studi Banding Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan Negara lainnya" yang membahas tentang

perlindungan pencari suaka dan pengungsi di beberapa negara seperti Kamboja, Thailand, Malaysia, Bangladesh, dan Australia.

4. Penelitian oleh Herlina Yosepina Sihombing yang terbit pada tahun 2019 dengan judul, "Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan *Turn Back the Boat* Pemerintah Tony Abbott" yang membahas tentang upaya Indonesia dalam melindungi pencari suaka dan pengungsi.
5. Penelitian oleh Herman Suryokumoro, Nurdin, dan Ikaningtyas yang terbit pada tahun 2013 dengan judul, "Urgensi Penanganan Pengungsi/Imigran Ilegal di Indonesia Sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 (Studi di Kantor Imigrasi Kota Malang)" yang membahas tentang peran Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang dalam penanganan pengungsi/imigran ilegal dikaitkan dengan Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi.
6. Penelitian oleh Bilal Dewansyah dan Ratu Durotun Nafisah yang terbit pada tahun 2018 dengan judul, "Problem Implementasi Hak Konstitusional Atas Suaka: Keengganan dan Dampaknya" yang membahas tentang hal-hal yang membuktikan secara singkat bahwa dalam implementasinya, hak atas suaka yang merupakan hak konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 masih dihadapkan dengan keengganan pemerintah untuk merealisasikannya secara penuh terhadap pencari suaka dan pengungsi.
7. Penelitian oleh Noldy Mohede yang terbit pada tahun 2011 dengan judul, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian" yang membahas tentang pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana bidang keimigrasian untuk memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan negara dan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori. Pendekatan perundang-undangan pada dasarnya dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini terutama menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaan masih terdapat

kekurangan dan kelemahan, atau masih terjadi praktik-praktik penyimpangan pada tataran teknis pelaksanaannya di lapangan (Irwansyah: 2021). Oleh karena itu, bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NRI 1945), UU 39/1999 Tentang HAM, UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, UU 6/2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 (PP 31/2013 Tentang Peraturan Pelaksana UU 6/2011 Tentang Keimigrasian), Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Selain itu, dalam pelapisan keilmuan hukum, teori hukum yang merupakan meta teori dari dogmatika hukum, menjadikan dogmatika hukum sebagai objek kajiannya. Penelitian terhadap validitas sebuah norma atau kaidah hukum, selain menelaah asas-asas hukum yang melandasinya, juga dapat menelaah teori-teori hukum yang melandasinya (Irwansyah: 2021). Oleh karena itu, selain bahan hukum primer, bahan yang digunakan dalam penelitian ini juga berupa bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan permasalahan dan teori yang dipakai untuk mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu teori kepastian dan keadilan dalam tujuan hukum, serta bahan hukum tersier yaitu media massa, baik cetak maupun elektronik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Eksistensi Sanksi Pidana Pada Undang-Undang Tentang Keimigrasian Indonesia Terhadap Pencari Suaka Yang Tidak Mendapatkan Status Pengungsi**

Salah satu unsur pokok status kenegaraan adalah penguasaan suatu wilayah teritorial secara hukum. Di dalam wilayah tersebut terdapat otoritas tertinggi, sehingga memunculkan konsep kedaulatan teritorial. Kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dan menunjukkan bahwa negara itu adalah merdeka atau tidak tunduk pada kekuasaan negara lain (Eva: 2013). Negara Indonesia adalah Negara yang merdeka dan berdaulat. Perlindungan hukum terhadap Kedaulatan adalah hal yang sangat penting untuk menjamin pertahanan dan keamanan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah Indonesia yang berdekatan dengan Negara Australia menimbulkan masalah tersendiri, berkaitan dengan banyaknya orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka dan menjadikan Australia sebagai negara tujuan mereka. Mereka secara

diam-diam masuk ke wilayah Negara Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang sah. Mereka melewati perairan Indonesia untuk mencapai Australia dengan kapal-kapal yang kebanyakan tidak memenuhi standar keselamatan. Peristiwa mengerikan pernah terjadi 10 tahun lalu, pada Jumat, 27 September 2013, sebuah kapal tongkang yang mengangkut kurang lebih 71 orang imigran ilegal yang ingin menyeberang ke perairan Australia untuk menuju pulau Christmas, karam dan menewaskan sedikitnya 43 orang yang berasal dari Irak, Libanon, dan Negara Timur Tengah lainnya. Kapal tersebut karam di kawasan pantai Cianjur (Riga: 2013). Selain itu, sampai saat ini masih banyak kasus serupa yang terjadi di Indonesia sehingga berdampak pada kedaulatan Negara Indonesia.

Pada dasarnya Indonesia memiliki peraturan hukum berupa UU 6/2011 Tentang Keimigrasian yang disahkan dan diberlakukan untuk memberi kepastian perlindungan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari dampak meningkatnya mobilitas penduduk dunia, baik yang menguntungkan ataupun merugikan kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa mengesampingkan penghormatan, perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia. UU 6/2011 Tentang Keimigrasian merupakan undang-undang yang diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam rangka menjamin stabilitas dan kepentingan nasional, keamanan, dan kedaulatan negara, serta menjamin kemanfaatan orang asing yang berlalulintas di wilayah Indonesia dan keberadaan atau aktivitas orang asing tersebut, perlu dilakukan pengawasan dan tindakan keimigrasian apabila terjadi pelanggaran. Tindakan keimigrasian mesti dilakukan secara tepat, cepat, dan teliti, serta terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan kepada orang asing (Herman, Nurdin, dan Ikaningtyas: 2013).

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) yang terjadi dalam suatu Negara atau batas politik Negara (migrasi internasional) yang terjadi antar Negara (Wagiman: 2012). Menurut pendapat Edwin R. A dan Alvin Johnson, *immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to make their more or less permanent residence* (Eddy: 2010). Pasal 1 angka (1) UU 6/2011 Tentang Keimigrasian menyatakan:

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Istilah “orang” yang dimaksud memiliki makna yang luas, termasuk orang asing. Pasal 1 angka 9 UU 6/2011 Tentang Keimigrasian menyatakan:

Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.

Dalam undang-undang dan bahkan dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 (PP 31/2013 Tentang Peraturan Pelaksana UU 6/2011 Tentang Keimigrasian) juga tidak dijelaskan lebih lanjut tentang kategori orang asing, seperti pencari suaka yang pada realitanya banyak berada di Indonesia. Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Imigrasi juga menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi (Alvi dan Yusa: 2019).

Berkaitan dengan orang asing yang masuk wilayah Indonesia tanpa dokumen atau izin yang sah, UU 6/2011 Tentang Keimigrasian juga mencantumkan Pasal 113 yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan sengaja masuk keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 116 UU 6/2011 Tentang Keimigrasian juga menyatakan:

Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menurut Pasal 119 ayat (1) UU 6/2011 Tentang Keimigrasian:

Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pada tahun 1999, keberadaan pencari suaka dan pengungsi memang telah diatur lebih dahulu dengan UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya pada Bab VI Tentang Pemberian Suaka dan Masalah Pengungsi, Pasal 25 sampai Pasal 27 dan diatur lebih lanjut lagi dengan Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Dalam ilmu hukum, dikenal sebuah asas yang fundamental dalam sistem

pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya suatu peraturan perundang-undangan yang materinya bersifat khusus akan diberlakukan lebih dulu dibandingkan perundang-undangan yang lebih umum.

Jika dikaji berdasarkan praktik penegakkannya, maka UU 6/2011 Tentang Keimigrasian dianggap sebagai *lex generalis* dari UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, begitupun sebaliknya, UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri merupakan *lex specialis* dari UU 6/2011 Tentang Keimigrasian. Konsekuensi dari berlakunya asas tersebut adalah pencari suaka dan pengungsi, dikecualikan dari istilah orang asing yang dimaksud dalam UU 6/2011 Tentang Keimigrasian, sehingga undang-undang yang diberlakukan adalah UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Namun, UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, juga hanya mengatur secara umum tentang keberadaan pencari suaka dan pengungsi, tanpa memberikan penjelasan tentang istilah pencari suaka dan pengungsi. Pengaturan lebih rinci diatur dengan Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, walaupun dalam peraturan presiden tersebut juga tidak menjelaskan definisi istilah pencari suaka dan hanya menjelaskan definisi istilah pengungsi.

Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri itulah yang mencantumkan pengaturan tentang konsekuensi hukum bagi pencari suaka yang tidak mendapatkan status pengungsi dari UNHCR. Pasal 29 Peraturan Presiden tersebut menyatakan bahwa:

Pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses Pemulangan Sukarela atau deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada praktek penegakan hukum di Indonesia, pencari suaka yang tidak mendapatkan status sebagai pengungsi dan bisa saja ternyata hanya mengaku-ngaku sebagai pencari suaka tidak dikenakan ketentuan-ketentuan pidana dalam UU 6/2011 Tentang Keimigrasian. Padahal jika dikaji lebih lanjut, Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri tersebut semestinya juga tidak hanya mengacu pada UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri tetapi juga mengacu pada UU 6/2011 Tentang Keimigrasian, sehingga tidak bertentangan dengan asas *lex superiori derogat legi inferiori* yang artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak

boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, peraturan presiden yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka yang menjadi kendala penegakkan sanksi-sanksi pidana tersebut adalah berlakunya UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, UU 39/1999 Tentang HAM, yang mengesampingkan UU 6/2011 Tentang Keimigrasian. Peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap kedaulatan negara dan belum disinkronkan dengan Undang-Undang Keimigrasian.

### **Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Pencari Suaka Yang Tidak Mendapatkan Status Pengungsi**

Di satu sisi, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional Tahun 1951 dan Protokol Tentang Status Pengungsi Tahun 1967, sehingga Indonesia tidak berkewajiban untuk memberi perlindungan terhadap para pencari suaka dan pengungsi yang datang ke Indonesia (Herlina: 2019). Namun di sisi lain, berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dalam Resolusi 217A (III) tanggal 10 Oktober 1998 dan telah diratifikasi oleh Indonesia, Pasal 28 UU 39/1999 Tentang HAM menegaskan bahwa:

1. Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari Negara lain;
2. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau yang bertentangan dengan tujuan dari prinsip PBB.

Dalam hal penanganan orang asing, seperti para pencari suaka maupun pengungsi tersebut, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Organisasi Internasional yakni UNHCR(*United Nation High Commissioner for Refugees*) dan IOM(*International Organizational of Migration*). Berkaitan dengan suaka, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dalam Resolusi 217A (III) tanggal 10 Oktober 1998, pada Pasal 14 menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan tempat pelarian di negeri-negeri lain untuk menjauhi pengejaran;

2. Hak ini tidak dapat dipergunakan dalam pengejaran-pengejaran yang benar-benar timbul dari kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik atau dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar-dasar PBB.

Intinya adalah seorang pencari suaka adalah seorang pengungsi yang belum diakui statusnya sehingga seorang pencari suaka belum tentu adalah seorang pengungsi. Apabila seseorang telah diakui sebagai pengungsi maka akan melekat hak dan kewajiban sebagai pengungsi terhadap negara pelindungnya (Loura dan Partners: 2015). Menurut Maria Teresa Gil Bazo, suaka berbeda dengan pengungsi, dimana suaka membentuk pranata untuk memberikan perlindungan, sementara status pengungsi mengacu pada kategori individual yang mendapatkan manfaat dari perlindungan tersebut (Bilal dan Ratu: 2018).

Dalam perkembangan secara internasional selanjutnya mengenai masalah suaka, Majelis Umum PBB dalam sidangnya pada tanggal 14 Desember 1967 telah menyetujui suatu resolusi yang memberikan rekomendasi bahwa dalam praktiknya negara-negara haruslah mempertimbangkan hal berikut:

1. Jika seseorang meminta suaka, permintaan seharusnya tidak ditolak atau jika ia memasuki wilayah negara itu, ia tidak perlu diusir tetapi jika suatu kelompok orang-orang dalam jumlah besar meminta suaka, hal itu ditolak atas dasar keamanan nasional dan rakyatnya.
2. Jika suatu negara merasa sukar untuk memberi suaka, haruslah memperhatikan langkah-langkah yang layak demi rasa persatuan Internasional melalui peranan dari negara-negara tertentu atau PBB.
3. Jika suatu negara memberi suaka pada kaum pelarian atau buronan, negara-Negara lainnya haruslah menghormatinya (Sumaryono: 1995).

Dengan adanya resolusi tersebut, pada dasarnya menyatakan bahwa jika keamanan nasional dan rakyat suatu negara terganggu ataupun terancam, maka negara tersebut dapat melakukan pengusiran terhadap pencari suaka, namun harus dengan cara yang layak demi rasa persatuan internasional melalui peranan dari negara-negara tertentu atau PBB. Dengan dasar hukum Internasional tersebut, Indonesia bisa mencantumkan aturan hukum keimigrasian nasional mengenai hak Indonesia untuk menolak keberadaan para pencari suaka yang tertangkap di Indonesia dengan ukuran-ukuran yang jelas, jika dirasa mengancam keamanan nasional tanpa mengesampingkan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Dalam perspektif hukum keimigrasian Indonesia, sanksi-sanksi pidana pada UU 6/2011 Tentang Keimigrasian tidak dapat diterapkan secara tegas dan efektif dalam penanggulangan permasalahan tersebut. Ketidaktegasan penegakkan hukum bagi yang sengaja melanggar hukum nasional Indonesia menjadi celah untuk lolos dari hukuman, sehingga sangat merugikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Oleh karena itu, diperlukan peran kebijakan hukum pidana yang diartikan sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (John: 2017).

Hukum pidana dianggap sebagai hukum yang paling tegas dan menakutkan karena mengandung sanksi berupa nestapa. Menurut Eddy O.S. Hiariej, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang, pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana, serta sanksi pidana yang diberikan oleh negara, diatur dan ditetapkan secara rinci, terkait jenis dan stelsel ppidanaan (Eddy: 2014).

Dengan banyaknya permasalahan di bidang keimigrasian terkait dengan banyaknya orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka, maka perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana yang menjadi bagian dari politik hukum pidana di Indonesia. Abdul Hakim Garuda Nusantara mendefinisikan politik hukum sebagai *legal policy* atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan Negara tertentu yang meliputi:

1. Pelaksanaan secara konsiten ketentuan hukum yang telah ada;
2. Pembangunan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru;
3. Penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya;
4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan (Mahfud: 2012).

Sudarto menyatakan bahwa politik hukum pidana adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Sudarto: 1981). Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik (Barda :2020).

Ada 3 kebijakan dasar dalam penegakkan hukum pidana, yaitu:

1. Kebijakan tentang perbuatan-perbuatan apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
2. Kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang dan sistem penerapannya;
3. Kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana (Muladi dan Barda: 1992).

Banyaknya jumlah imigran ilegal di wilayah Indonesia yang kebanyakan mengaku sebagai pencari suaka, membawa masalah tersendiri bagi Negara Indonesia. Terlebih jika keberadaan mereka disusupi kegiatan kriminal seperti terorisme, *people smuggling* (penyelundupan manusia), *trafficking in person* (penjualan manusia), penyelundupan narkotika, serta berbagai *transnational crime* (kejahatan transnasional) lainnya. Jika dikaji dengan teori relatif sebagai tujuan pemidanaan, hal-hal tersebut diyakini dapat dicegah dengan menegakkan sanksi pidana secara tegas. Teori relatif sebagai tujuan pemidanaan membagi tujuan pidana menjadi dua yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Mengenai prevensi umum dan prevensi khusus tersebut, Utrecht menjelaskan bahwa prevensi umum bertujuan untuk mencegah agar orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus bertujuan mencegah agar pelaku atau *dader* tidak melakukan pelanggaran lagi (Utrecht: 1958). Penelitian ini juga menggunakan teori relatif karena selaras dengan tujuan pemidanaan yang terdapat pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023 Tentang KUHP) dan merupakan hasil upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Jika dikaji lebih lanjut, semestinya UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, serta UU 39/1999 Tentang HAM, perlu disesuaikan atau disinkronkan dengan UU 6/2011 Tentang Keimigrasian yang baru disahkan dan diundangkan pada tahun 2011. Mengingat pula bahwa menurut UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, pemberian suaka kepada orang asing mestinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, selain juga dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional. Peraturan perundang-undangan nasional yang dimaksud, termasuk juga UU 6/2011 Tentang Keimigrasian.

Selain itu, UU 6/2011 Tentang Keimigrasian juga perlu mengalami pembaharuan hukum pidana yang menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana agar mengatur tentang

kejelasan istilah dan batasan-batasan tentang orang asing, serta mengatur dengan jelas tentang istilah pencari suaka dan pengungsi, serta sanksi pidana yang bisa menjerat pencari suaka yang terindikasi sebagai imigran ilegal, jika tidak mendapatkan status pengungsi. Dengan peraturan perundang-undangan yang jelas dan saling bersesuaian maka penegakkan hukum dapat dilakukan dengan tegas dan optimal. Pentingnya penegakkan hukum (*law enforcement*) yang efektif terhadap tindak pidana di Indonesia merupakan salah satu pilar terwujudnya pembangunan hukum dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sesuai dengan ciri-ciri dalam setiap negara hukum, sebagaimana diterangkan oleh Dicey, bahwa *the rule of law meliputi; supremacy of law, equality before the law dan due process of law*, merupakan tiga ciri penting negara hukum (Noldy: 2011).

## **SIMPULAN**

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa:

1. Penegakan sanksi-sanksi pidana pada Pasal 113, 116 dan 119 ayat (1) UU 6/2011 Tentang Keimigrasian terhadap pencari suaka yang tidak mendapat status pengungsi terkendala dengan berlakunya UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, serta UU 39/1999 Tentang HAM, yang mengesampingkan UU 6/2011 Tentang Keimigrasian dengan berlakunya asas *lex specialis derogat legi generalis*. Selain itu, UU 6/2011 Tentang Keimigrasian juga belum mengatur sama sekali tentang pencari suaka.
2. Pemerintah Indonesia perlu melakukan kebijakan hukum pidana, dimana UU 37/1999 Tentang Hubungan Luar Negeri dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Perpres 125/2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri, serta UU 39/1999 Tentang HAM, perlu disesuaikan atau disinkronkan dengan UU 6/2011 Tentang Keimigrasian yang baru disahkan dan diundangkan pada tahun 2011. Selain itu, UU 6/2011 Tentang Keimigrasian juga perlu mengalami pembaharuan hukum pidana dengan mengatur tentang kejelasan istilah dan batasan-batasan tentang orang asing, serta mengatur dengan jelas tentang istilah pencari suaka dan pengungsi, serta sanksi pidana yang bisa menjerat orang asing yang hanya mengaku-ngaku saja sebagai pencari suaka. Menurut teori relatif sebagai tujuan pemidanaan, sanksi-sanksi pidana bagi orang asing yang melanggar UU 6/2011 Tentang Keimigrasian

mesti ditegaskan secara tegas untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan transnasional. Dengan demikian, terwujudlah perlindungan terhadap kedaulatan Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang melatarbelakangi berlakunya UU 6/2011 Tentang Keimigrasian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, Laora Hardjaloka dan Partners. (2015). Studi Banding Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan Negara lainnya, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12 (1): 1-31.
- Dewansyah, Bilal dan Nafisah, Ratu Durotun. (2018). Problem Implementasi Hak Konstitusional Atas Suaka: Keengganan dan Dampaknya, *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, Edisi 7: 1-18.
- Hieriej, O.S. Eddy. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- HP, Eddy Suryanto. (2010). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Orang Asing Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian (Suatu Studi Doktrinal), *Jurnal Wacana Hukum*, 9(2): 56-72.
- Iman, Riga Nurul. (2013). *Total 43 Imigran Tewas di Selatan Cianjur*. Republika. 4 Oktober. <https://news.republika.co.id/berita/mu4ged/total-43-imigran-tewas-di-selatan-cianjur> diakses 2 Oktober 2023.
- Irwansyah. (2021). Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Johan, Eva. (2013). Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal dan Hubungannya dengan Kedaulatan Negara, *Yuridika*, 28 (1): 1-12.
- Kenedi, John. (2017). Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M.D, Mahfud. (2012). Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mohede, Noldy. (2011). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian, *Repository Unsrat*, 19(4): 40-52.
- Muladi dan Nawawi Arif, Barda. (1992). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
- Naufal, Muhammad Naufal. (2020), *Pencari Suaka Asal Afganistan Terlibat Kasus Pencurian Laptop di Bandara Soekarno-Hatta*. Kompas. 30 Desember. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/30/20105151/pencari-suaka-asal-afganistan-terlibat-kasus-pencurian-laptop-di-bandara> diakses 29 September 2023.
- Nawawi Arief, Barda. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sihombing, Herlina Yosepina. (2019). Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan *Turn Back the Boat* Pemerintah Tony Abbot, *Journal of International Relations*, 5 (4): 599-608.
- Sudarto. (1981). Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, Bandung.

Suryokumoro, Herman, Nurdin, dan Ikaningtyas. (2013). Urgensi Penanganan Pengungsi/Imigran Ilegal di Indonesia Sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 (Studi di Kantor Imigrasi Kota Malang), *Arena Hukum*, 6 (3): 290-452.

Suryokusumo, Sumaryono. (1995). Hukum diplomatik Teori dan Kasus, Bandung: Alumni.

Syahrin, M. Alvi dan Utomo, Yusa Shabri. (2019). Implementasi penegakan hukum pencari suaka dan pengungsi di Indonesia setelah diberlakukannya peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri, *Jurnal Ilmiah Kajian Imigrasi*, 2 (2): 83-96.

Tim Detikcom. (2021). *5 Fakta Ricuh Demo Pencari Suaka Afganistan di Kantor UNHCR Jakarta*. DetikNews. 25 Agustus. <https://news.detik.com/berita/d-5695210/5-fakta-ricuh-demo-pencari-suaka-afghanistan-di-kantor-unhcr-jakarta> diakses tanggal 29 September 2023.

Utrecht. (1958). Hukum Pidana I, Jakarta: Universitas Jakarta.

Wagiman (2012). Hukum Pengungsi Internasional, Jakarta: Sinar Grafika.

Wardhani, Anita K. (2019). *Dampak Tawuran Imigran Pencari Suaka di Kalideres, Sekolah Diliburkan*. Tribunnews. 24 Agustus. <https://m.tribunnews.com/metropolitan/2019/08/24/dampak-tawuran-imigran-pencari-suaka-di-kalideres-sekolah-diliburkan?page=all> diakses 29 September 2023.

# **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**

**PENELITIAN HIBAH  
UNIVERSITAS OSO**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG  
KEIMIGRASIAN TERHADAP PENCARI SUAKA DI  
INDONESIA**

Tim Peneliti:

**Piramitha Angelina, S.H., M.H. (2301049102)  
Weny Ramadhania, S.H., M.H. (1110039301)  
Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H. (1125129402)  
Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H. (1112107601)  
Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H. (11107029507)**

**DILAKSANAKAN ATAS BIAYA:  
HIBAH UNIVERISTAS OSO TAHUN ANGGARAN 2024  
SESUAI SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN  
NOMOR:**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
TAHUN 2024**

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA KEGIATAN  
PENELITIAN/ PKM HIBAH UNIVERSITAS OSO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uang yang diterima (belum dipotong pajak) : Rp. 3.000.000.  
 Tahap I : Rp. 2.100.000.  
 Tahap II : Rp. 900.000.  
 Jumlah Penggunaan Dana : Rp. 3.000.000.  
 Sisa : Rp. 0.

**REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA**

No	Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Biaya Satuan	Total
1	Pengumpulan Data	Komunikasi Penelitian	Komunikasi	7 Orang	Rp. 50.000	Rp. 350.000
2	Pengumpulan Data	Transportasi Penelitian	Transportasi	7 Orang	Rp. 50.000	Rp. 350.000
3	Analisis Data	Honorarium Pengolahan Data	Honorarium	1 Peneliti	Rp. 600.000	Rp. 600.000
4	Analisis Data	Biaya Konsumsi	Konsumsi	7 Paket	Rp. 50.000	Rp. 350.000
5	Administrasi Pelaksanaan Penelitian	Penyusunan dan penggandaan proposal penelitian	Print, Fotocopy, dan Jilid	10 Paket	Rp. 30.000	Rp. 300.000
6	Administrasi Pelaksanaan Penelitian	Penyusunan dan penggandaan laporan penelitian	Print, Fotocopy, dan Jilid	10 Paket	Rp. 30.000	Rp. 300.000
7	Pelaporan Luaran Wajib dan Luaran Tambahan	Biaya Publikasi Artikel di Jurnal Nasional	Publikasi Jurnal Sinta 2-4	1 Terbitan	Rp. 750.000	Rp. 750.000
<b>Total</b>						<b>Rp. 3.000.000</b>

Pontianak, 7 Desember 2024  
Ketua

Piramitha Angelina, S.H., M.H.

No. 1

Telah terima dari Pirmitto Angelina S.H., M.H.

Uang sejumlah 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk pembayaran Pengumpulan Data (komunikasi penelitian)

Ponbarrak, 20 Agustus 2024

Rp. 350.000

  
Pirmitto Angelina S.H., M.H.

No. 2

Telah terima dari Pirmitto Angelina S.H., M.H.

Uang sejumlah 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk pembayaran Pengumpulan data (transportasi penelitian)

Ponbarrak, 20 Agustus 2024

Rp. 350.000

  
Pirmitto Angelina S.H., M.H.

No. 3

Telah terima dari Pirmitto Angelina S.H., M.H.

Uang sejumlah 600.000 (enam ratus ribu rupiah)

Untuk pembayaran Analisis data (honorarium pengumpulan data)

Ponbarrak, 5 November 2024

Rp. 600.000

  
Pirmitto Angelina S.H., M.H.

No. 4

Telah terima dari Pirmitto Angelina SH. MH

Uang sejumlah 370.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk pembayaran Analisis data (biaya konsumsi 7 paket)

Panimbang, 16 november 2024

Rp. 370.000

  
Pirmitto Angelina SH. MH

No. 5

Telah terima dari Pirmitto Angelina SH. MH

Uang sejumlah 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Untuk pembayaran Administrasi pelaksanaan penelitian (pencetakan / penggabungan proposal penelitian)

Panimbang, 10 Agustus 2024

Rp. 300.000

  
Pirmitto Angelina SH. MH

No. 6

Telah terima dari Pirmitto Angelina SH. MH

Uang sejumlah 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Untuk pembayaran Administrasi pelaksanaan penelitian (pencetakan / penggabungan laporan akhir penelitian, dll)

Panimbang, 10 desember 2024

Rp. 500.000

  
Pirmitto Angelina SH. MH